



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor : 18/Pid. C/2018/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **26 Januari 2018**, dalam perkara terdakwa :

**MURTINI**, Umur 49 tahun, tempat tanggal lahir Kediri, 12 Maret 1968, jenis kelamin perempuan, pekerjaan petani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Dusun Cowekan RT.02 RW.01, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**LILA SARI, SH.MH.....Hakim ;**

**SOEGENG HARIJANTONO, SH.....Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Resort Kediri Kota Sektor Banyakan, pada tanggal : 24 Januari 2018, Nomor : BP/07/II/2018/Sek-Bnyk ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 5 (lima) botol @ 1 liter miras jenis Kuntul ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **YUDHI EKA;**
2. **RIZKY BAYU KUSUMA;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 sekitar jam.16.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di rumah Tersangka an. MURTINI, di Dusun Cowekan RT.02 RW.01, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**MURTINI**, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Resort Kediri Kota Sektor Banyakan dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Perda Kabupaten Kediri, Pasal 17 Perda Nomor 04 Tahun 1977 tentang minuman keras dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **MURTINI,,** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah** ” ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama : 2 (dua) bulan lewat ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :  
5 (lima) botol @ 1 liter miras jenis Kuntul dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **26 Januari 2018**, oleh kami : **LILA SARI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **SOEGENG HARIJANTONO, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**SOEGENG HARIJANTONO,SH.**

**LILA SARI, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)